

Doi: 10.30868/ad.v3i01.497

**SISTEM EKONOMI HUMANISTIK (SISTEM EKONOMI INDONESIA
DAN SISTEM EKONOMI ISLAM) VERSUS PASAR BEBAS****ABDUL WAHID¹**¹Mahasiswa Progam Doktoral Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia
*email: ibnoemochtar@gmail.com**Received:**Accepted:**Published:***ABSTRACT**

Consumption culture is a habit inherent in humans. The consumption of an economic system, in its implementation must be guided by ethics and human rights. In Islam the hereafter is not only related to where and how one gets his needs but also for what consumption he gets. The economic cycle in human life, with the consumption of ethical production and distribution also drove together. So that the economic system that happens, a far from a system of mutual eating, oppresses even dwarfs the weak. Sri-Edi Swasono wrote that control holders and market leaders in Indonesia today favor the market itself, no longer pro-people. The occurrence of market control by a handful of people and not pro-people may be even worse when the free market system is launched. Still according to Edy that the market must be controlled and controlled. As he stated, we should not fully surrender ourselves to the market mechanism that is inherently discriminatory, but on the contrary, it is the market, as an "economic" tool that must be friendly and serve the country.

Keywords: consumption, production, humanity.

ABSTRAK

Budaya konsumsi merupakan kebiasaan yang melekat pada manusia. Konsumsi sebuah sistem ekonomi, dalam implementasinya harus berpedoman kepada ekonomi ber-etika dan humanis. Dalam Islam pertanggungjawaban akhirat tidak hanya terkait dengan dari mana dan bagaimana seorang mendapatkan kebutuhannya tetapi juga untuk apa di konsumsi apa yang ia dapatkan. Siklus ekonomi di kehidupan manusia, dengan adanya konsumsi maka produksi dan distribusi beretika pun melaju bersama. Sehingga sistem ekonomi yang terjadi, sebuah, jauh dari sistem saling memakan, menindas bahkan mengkerdikan yang lemah. Sri-Edi Swasono menulis pemegang kendali dan penguasa pasar di Indonesia saat ini lebih memihak kepada pasar itu sendiri, tidak lagi pro terhadap rakyat. Terjadinya penguasaan pasar oleh segelintir orang dan tidak pro rakyat mungkin akan lebih parah lagi terasa dampaknya ketika sistem pasar bebas dicanangkan. Masih menurut Edy bahwa pasar harus tetap terkontrol dan terkendali. Sebagaimana ungkapan-ungkapan beliau bahwa hendaknya kita tidak sepenuhnya menyerahkan diri pada mekanisme pasar yang inherently discriminatory, tetapi sebaliknya, pasarlah, sebagai alat "ekonomi" yang harus ramah dan mengabdikan kepada negara.

Kata kunci: konsumsi, produksi, humanis.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan seolah tanpa batas, begitu mudah dan cepat rasanya di zaman ini bagi penduduk bumi untuk mendapatkan informasi dari lingkungan yang teramat jauh sekalipun. Slogan era globalisasi hampir-hampir menjadi jiwa tumbuh kembangnya manusia untuk terus menghadapi apa yang menjadi tantangan nafasnya guna menjaga keberlangsungan hidup pada hamparan tanah yang telah disediakan oleh Penciptanya.

Allah S.W.T. telah memberikan fasilitas kepada makhluk mulia yang telah diciptakan-Nya untuk membantu mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah dan makhluk yang dipertuankan di bumi ini. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Baqarah Ayat 29:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 29)

Pada ayat tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh yang ada di bumi diciptakan-Nya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia.

Setelah penciptaan Nabi Adam, seiring dengan itu pula istilah konsumsi akrab dengan makhluk ini. Terlebih ketika bapak dari seluruh manusia ini turun ke bumi, apapun telah disediakan oleh Allah S.W.T. untuknya dan anak keturunannya. Maka generasi yang datang silih berganti berikutnya pun sama dalam hal pemanfaatan apa yang telah ada dan tersedia di hadapannya.

Sebagai makhluk istimewa dengan kelebihan daya untuk berpikir, manusia mampu melakukan banyak hal, baik negatif maupun positif. Dalam pemanfaatan alam ini apa-apa yang dilakukan oleh satu generasi ke generasi lainnya terus mengalami perkembangan. Salah satu di antara perkembangan tersebut adalah bagaimana mereka bisa sampai kepada titik penemuan teori-teori positif sebuah sistem ekonomi. Tidak sampai pada menghasilkan dan menjalankan sebuah sistem ekonomi, namun manusia pun terus mencoba mencari yang terbaik dalam berbagai sistem dan menentukan sebuah sistem ekonomi beretika.

Kian hari kian berkembang siklus ekonomi di kehidupan manusia, dengan adanya konsumsi, maka produksi dan distribusi pun melaju bersama. Sistem apa yang jadi pilihan dalam bermain bersama keadaan. Sri-Edi Swasono mengatakan bahwa tentu akan terjadi pada prakteknya

si lemah harus membiayai efisiensi dunia demi kesejahteraan si kuat.¹ Sebuah kepastian hal tersebut tak dapat dihindari, sebuah sistem saling memakan, menindas bahkan mengkerdilkan yang lemah akan menjadi pemandangan buruk jika salah dalam memilih sistem mana yang akan berjalan.

Sebuah daerah atau suatu komunitas yang mungkin dalam wilayah lebih luas dikenal dengan sebutan negara pasti memiliki sistem yang berbeda dalam hal pengaturan ekonomi. Satu sistem dapat diyakini menjadi solusi terbaik tentunya dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang begitu kental mewarnai individu dari masing-masing daerah. Maka bukan hal yang aneh tentunya ketika kita mendapatkan sebuah negara merasa sistem perekonomiannya yang digunakan di negara tersebut dirasakan sebagai sistem yang paling canggih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini didasari oleh banyak faktor tentunya yang berujung kepada keyakinan para pengelola sistem di negara tersebut, guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya dari hari ke hari.

Kegiatan sektor riil dalam perekonomian adalah pasar. Proses tukar

¹ Sri-Edi Swasono. (2010). *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila. hlm. 83.

menukar barang atau kekayaan yang terjadi di pasar dapat berjalan dengan harmonis ketika seluruh pihak yakni penjual dan pembeli senantiasa memperhatikan mekanisme pasar yang positif. Ketika terjadi penyimpangan dalam hal ini, maka pastinya banyak pihak yang akan dirugikan. Kerap kali didapati di pasar-pasar yang ada di negara ini adanya pembeli yang merasa dikecewakan oleh penjual. Mulai dari melakukan penipuan terhadap timbangan, menimbun barang dagangan yang telah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat dengan tujuan tertentu, menahan pedagang kecil untuk dapat mengetahui harga yang berlaku di pasar dan masih banyak lagi beragam hal merugikan yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Baik pasar yang dimaksud adalah pasar-pasar tradisional maupun pasar dalam arti luas yakni perilaku bisnis yang ada di negara Indonesia. Banyak ditemukan para pelaku bisnis pun tidak tahu atau sengaja untuk tidak mengetahui beragam etika yang seharusnya mereka junjung tinggi dalam menjalani bisnis mereka.

Peran suatu sistem betul-betul penting dalam menumbuhkan perilaku positif para pelaku pasar. Bahkan yang lebih dibutuhkan lagi adalah sistem yang sehat dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan yang diimpi-impikan oleh setiap masyarakat. Sebab itulah pada makalah ini

penulis mencoba mengangkat sebuah perbandingan antara ekonomi humanistik *versus* pasar bebas.

B. PEMBAHASAN

1. Indonesia dan Ekonomi Humanistik

Human berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang artinya adalah manusia. Ekonomi humanistik dapat diartikan ekonomi yang pro terhadap manusia. Sri-Edi Swasono mengatakan bahwa sistem perekonomian yang digerakkan oleh para pelaku ekonomi rakus yang hanya berpikir untuk mencari sebuah kepuasan dan keuntungan maksimal ini adalah sistem ekonomi liberal dan kapitalis.² Kedua sistem ekonomi (liberal dan kapitalis) jelas berbanding terbalik dengan ekonomi humanistik, sebuah sistem perekonomian yang pro terhadap manusia secara luas atau rakyat itu sendiri bukan hanya pelaku pasar.

Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di dunia membuat para pakar dan pelaku ekonomi bertanya-tanya tentang sistem perekonomian yang selama ini mereka jalankan. Berbagai kelemahan didapati dalam sistem yang sudah lama mereka yakini sebagai solusi dari keterpurukan ekonomi, yakni sistem yang lebih dikenal dengan sebutan ekonomi kapitalis. Hal inipun membuat mereka

mencari satu sistem yang mampu membawa manusia keluar dari krisis ekonomi.

Keberhasilan suatu negara dalam memilih dan mewujudkan sistem ekonomi bertolak dari sumber ilmu yang mereka jadikan sebagai dasar permulaan langkah pencarian. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan memiliki sebuah undang-undang dengan berbagai pasalnya, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang mempunyai pijakan kuat dalam menjalankan sistem perekonomian yang *humanis*. Sebuah sistem yang pro rakyat sangat jelas terbaca dalam pasal UUD 1945. Sri-Edi Swasono mengatakan bagi Indonesia yang menempati posisi utama dari kemerdekaan Indonesia adalah kesejahteraan sosial yang mana hal inipun tercantum dalam satu pasal yang dikenal sebagai pasal ekonomi, yaitu pasal 33 UUD 1945.³ Nuansa Islam yang memang tergambar dalam Pancasila serta pasal tersebut tidak luput dari latar belakang para perumus yang terlibat. Mayoritas pembuat dasar negara ini adalah tokoh-tokoh Islam. Terlepas dari kekurangan dalam berbagai sisi ketika menerapkannya, akan tetapi dasar dari sistem ekonomi Indonesia pada hakikatnya

² Mubyarto dkk. (2014). *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara. hlm. 153.

³ Sri-Edi Swasono. (2010). *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa (PP). hlm. 2.

mengacu kepada sumber ekonomi kerakyatan (*humanis*).

Sri-Edi Swasono menyebutkan bahwa ilmu ekonomi konvensional neoklasikal sampai saat ini masih menjadi asupan materi di bangku-bangku perkuliahan. Budaya ini merupakan buah keberhasilan penajahan akademis oleh para pengusung ideologi liberal atau neoliberalisme. Membuminya ilmu tersebut di Indonesia berujung kepada pengabaian sebuah sistem ekonomi yang berdasar kepada kebersamaan dan berasas kekeluargaan.⁴

Dalam pengamalan dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana perwujudan dari Pasal 33 Ayat 1, Sri-Edi Swasono mengatakan bahwa bangunan yang sesuai dengan ayat dalam pasal tersebut adalah koperasi. Dari sinilah muncul 3 prinsip *triple co* dari koperasi: *co-ownership* (ikut memiliki), *co-determination* (ikut menentukan), dan *co-responsibility* (ikut bertanggung jawab).⁵ Penggalakan pendirian koperasi sebagai usaha bersama saat ini sudah hampir redup di masyarakat Indonesia. Bahkan Sri-Edi Swasono memberikan sindiran cukup keras kepada para tokoh yang mulai merintis usaha koperasi *syariah*. “kenapa harus di-syariah-kan lagi, la wong

koperasi itu merupakan lembaga yang sudah paling syariah”, kurang lebih seperti itu ungkapan beliau di beberapa pertemuan kuliahnya. Karena beliau meyakini betul bahwa sistem ekonomi Indonesia dan koperasi adalah satu perwujudan yang ada, merupakan sebuah sistem ekonomi pro rakyat yang sangat mengedepankan kepentingan masyarakat jauh berada di depan kepentingan golongan atau orang perorangan sebagai pengamalan pasal sistem demokrasi ekonomi yaitu Pasal 33.⁶

Selain koperasi yang disebut sebagai satu unit lembaga berbasis syariah sebagai cerminan dari ekonomi *humanis*, di akhir era tahun 90an, ada sebuah usaha dari beberapa pakar ekonomi di Indonesia untuk menghidupkan kembali sistem yang telah ada dahulu namun dengan wajah berbeda. Berbagai tokoh masyarakat termasuk di luar Indonesia memandang kelahiran dan kehadiran bank-bank syariah di dunia sebagai sebuah fenomena. Beroperasinya Bank Muamalat di tanah air merupakan litmus (test) terhadap tekad dan komitmen masyarakat terkait dengan penegakan prinsip syariah dalam dunia ekonomi dan perbankan sebagai bagian dari fenomena kebangkitan global umat Islam dalam ruang lingkup *rahmatan lil alamin*.⁷

⁴ Sri-Edi Swasono. (2015). *Keindonesiaan (Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian)*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata-Press. hlm. 115.

⁵ Mubyarto dkk. (2014). hlm. 154-155.

⁶ Mubyarto dkk. (2014). hlm. 155.

⁷ Zainulbahar Noor. *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan Fenomena*

Munculnya bank-bank Islam di Indonesia dan di beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam merupakan satu titik awal kembalinya kepercayaan kaum muslimin kepada sistem perekonomian yang dibangun oleh Rasulullah S.A.W. beserta para sahabatnya. Diawali dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai bank berbasis syariah pertama di negara ini, kemudian diikuti oleh beberapa bank konvensional yang menelurkan bank-bank berbasis syariah dipandang mampu menarik simpati masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah. Bahkan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di negara yang masyarakatnya sangat majemuk ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Namun dalam perjalanannya perbankan syariah di Indonesia pada khususnya kerap kali menemui hambatan. Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak atau para pakar ekonomi yang mengerti syariah menjadi penghalang besar dalam laju kembangnya lembaga ini. Bukan hanya itu, bahkan produk-produk syariah yang hampir dapat dikatakan rata-rata merupakan duplikasi dari perbankan konvensionalpun adalah salah satu yang membiaskan pandangan masyarakat Islam Indonesia untuk meyakini sistem lembaga ini.

Sistem perekonomian Islam telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah S.A.W. beserta para sahabatnya. Adiwarmarman Abdul Karim dalam bukunya menjelaskan bahwa sebuah sistem ekonomi yang mempraktekkan sistem syariah telah menjadi bagian dari umat Islam sejak zaman Rasulullah S.A.W. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah S.A.W. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah S.A.W.⁸

Di saat peradaban Islam hampir mewarnai seluruh dunia, seiring dengan itu ajaran-ajaran dan aturan-aturan ekonomi Islam banyak digunakan oleh manusia. Akan tetapi setelah kemunduran Islam dan peradaban Barat yang menjadi kiblat para pelaku ekonomi, mulailah prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan perlahan-lahan ditinggalkan. Manusia menjadi haus dengan harta, tak peduli apapun sistem yang mereka lakukan.

Kebangkitan Ekonomi Islam. Jakarta: Bening Publishing. hlm. 31-32.

⁸ Adiwarmarman A. Karim. (2009). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 18.

Perkembangan demi perkembangan terus dilalui. Begitu juga dalam praktek kegiatan perekonomian. Bermunculannya satu lembaga keuangan yang kemudian berkembang pesat di setiap negara. Penguasaan faham-faham kapitalis menjadikan ekonomi Islam makin jauh ditinggalkan. Riba dipandang sebagai satu hal yang perlu diusung dan sebagai sarana pembangkit kesejahteraan masyarakat.

Puluhan tahun terakhir ini, walaupun perlahan namun terlihat ada secercah harapan yang berusaha mengembalikan faham-faham Islam sampai kepada prinsip-prinsip dan pelaksanaan ekonomi Islam. Indonesia merupakan satu dari banyak negara yang menjadi bagian untuk memulai mencari formula guna membalikkan pandangan umat akan sistem ekonomi Islam.

Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia yang sebenarnya telah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Wacana ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun

1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu: operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur. Oleh karena hal itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14 Tahun 1967. Konsep bank syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari aegara-negara Timur Tengah masih dicegah. Aantara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia. Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah di bidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut-Tamwil yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980-an. Pertama kali didirikan di Bandung yaitu Koperasi Baitut-Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. Hal ini didorong oleh keluarnya

Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni Tahun 1983.⁹

Di awal tahun 2000 mulai terasa perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bukan hanya di ibukota negara saja lembaga keuangan syariah bisa ditemukan, di pelosok-pelosok negeri hampir tidak dikatakan sulit untuk mencari perbankan syariah. Perkembangan lembaga syariah tentunya bukan hanya pada sisi letak, bangunan dan pelaku saja. Animo masyarakat yang mulai bangkit terhadap lembaga inipun memancing produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan untuk ikut berkembang.

Sudah barang tentu umat Islam merindukan produk-produk yang diberikan oleh perbankan syariah yang terus mengalami peningkatan, baik dari segi pelayanan, kemudahan proses mendapatkan produk tersebut, sampai kepada perhatian status kehalalan sebuah transaksi yang dilakukan. Harus dapat dipastikan bahwa proses atau satu produk yang halal menjadi perhatian utama bagi praktisi perbankan syariah sebelum mereka menawarkan banyak hal kepada penikmat hal itu. Sehingga para nasabah pun tanpa ragu lagi menyambut banyak produk yang

ditawarkan setelah mereka menanamkan kepercayaan kepada pihak perbankan.

Mulai dari simpan dan pinjam, sistem kerjasama bagi hasil, pembiayaan-pembiayaan yang terus berkembang sampai kepada jual beli dan gadai emas pun menjadi satu produk unggulan perbankan syariah saat ini. Para praktisi ekonomi dengan melihat gencarnya lirikan masyarakat terhadap emas mulai berani memunculkan beragam transaksi tersebut di atas. Namun, bukan hanya keberanian untuk memunculkan sebuah produk sebagai tanggapan atas potensi pasar untuk mendapatkan “laba”, karena ini sangatlah bertentangan dengan tujuan terciptanya perbankan berbasis syariah.

Animo yang besar dari masyarakat Indonesia akan perwujudan dari sebuah sistem ekonomi humanis tergambar dari gencar berdirinya usaha koperasi di perusahaan, instansi maupun lembaga-lembaga di Indonesia dan juga diiringi oleh besarnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan itu sendiri. Sistem ekonomi yang bukan hanya membagi keuntungan atau laba akan tetapi juga membagi kerugian yang diterima bersama.

2. Pasar Bebas

Makna dari istilah pasar bebas atau dalam bahasa Inggris disebut *free market*

⁹ Gemala Dewi. (2004). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 57-58.

sudah tergambar dari gabungan dua kata tersebut. Pelaksanaan secara riil akan sistem ekonomi ini merupakan keinginan dari sekelompok orang yang berusaha mewujudkan sistem ekonomi tanpa batas. Sebelum lebih jauh mendefinisikan apa itu pasar bebas, perlu kiranya penulis menyebutkan tentang apa yang disampaikan oleh Sri-Edi Swasono terkait soal siapa pasar.

Dalam bukunya, Sri-Edi Swasono menerangkan tentang apa dan siapakah pasar itu? Saat ini yang terjadi di negara Indonesia pasar merupakan percaturan ekonomi dari pertama kelompok penguasa dana, kedua para penguasa stok barang termasuk dalam kelompok kedua ini para penimbun dan pengijon, ketiga para spekulan, dan kelompok terakhir adalah masyarakat atau rakyat awam yang kemampuan atau daya belinya lemah. Dari empat kelompok yang disebutkan oleh Sri-Edi Swasono, pemegang kendali dan penguasa pasar adalah kelompok pertama.¹⁰ Keadaan pasar di Indonesia saat ini lebih memihak kepada pasar itu sendiri, tidak lagi pro terhadap rakyat. Terjadinya penguasaan pasar oleh segelintir orang dan tidak pro rakyat mungkin akan lebih parah lagi terasa dampaknya ketika sistem pasar bebas dicanangkan.

Pemberlakuan pasar bebas pada suatu negara itu berarti pembekuan sebuah sistem ekonomi yang peduli pada rakyat di negara tersebut. Karena berjalannya pasar bebas berdampak kepada hilangnya kekuasaan negara untuk menjadi rasa pada sistem putaran ekonomi yang berjalan. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari terlaksananya pasar bebas di antaranya adalah:

- a. Tidak adanya pajak dalam ekspor dan impor.
- b. Seseorang bebas memiliki barang apapun termasuk barang modal.
- c. Negara tidak dapat melakukan intervensi apapun terhadap pasar.
- d. Persaingan bebas.

Semua hal di atas akan berjalan bersamaan dengan pemberlakuan sistem pasar bebas. Seluruh sistem ekonomi tidak sedikitpun tersentuh oleh kebijakan negara di dalamnya. Adam Smith pernah mengatakan bahwa ketika semua diserahkan kepada pasar, maka akan ada *invisible hand* yang mengatur jalannya roda perekonomian. Akan tetapi pernyataan ini dibantah oleh Sri-Edi Swasono dalam bukunya: “pada kenyataannya, dalam era globalisasi dan kapitalisme rakus ini, *the invisible hand* (yang diimpi-impikan oleh Adam Smith) tidak terjadi bahkan berubah menjadi *the imperfect hand* atau bahkan

¹⁰ Sri-Edi Swasono. (2010). hlm. 54.

menjadi *the dirty hand*. Sebab itulah Sri-Edi mengatakan bahwa pasar harus tetap terkontrol dan terkendali. Sebagaimana ungkapan-ungkapan beliau bahwa hendaknya kita tidak sepenuhnya menyerahkan diri pada mekanisme pasar yang *inherently discriminatory*, tetapi sebaliknya, pasarlah, sebagai alat “ekonomi” yang harus ramah dan mengabdikan kepada negara.¹¹

3. Aplikasi Ekonomi Humanis

Selain sistem ekonomi Indonesia yang penulis telah sebutkan pada awal pembahasan, penerapan ekonomi *humanis* terdapat pada sistem ekonomi Islam. Pada ulasan akhir makalah ini penulis mencoba memaparkan beberapa contoh penerapan dari *humanisnya* sistem ekonomi Islam. Ada dua ayat dan satu hadits yang relevan dengan pembahasan terkait dengan *humanisnya* sistem ekonomi Islam.

Allah S.W.T. berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Pada Ayat 29 dalam Surat Al-Nisa', Allah S.W.T. memerintahkan kepada seluruh manusia beriman untuk tidak mengambil jalan kebatilan dalam

melakukan transaksi berkaitan dengan harta. Terkait dengan penafsiran ayat ini, Ibnu Katsir *rohimahullah* dalam tafsirnya mengatakan: Allah S.W.T. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dengan cara yang batil. Atau dengan kata lain dengan jenis-jenis usaha yang tidak disyariatkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam ayat tersebut Allah S.W.T. menyebutkan pengecualian yakni jual beli atau perdagangan yang diperbolehkan oleh syariat adalah dengan adanya keridhoan antara si penjual dan pembeli.¹² Kemudian ayat berikutnya yang menjelaskan tentang salah satu pijakan dari sistem ekonomi Islam adalah:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

Pada firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 ini Allah S.W.T. menjelaskan tentang akibat yang akan diterima bagi seluruh pelaku riba.

¹² Ahmad Muhammad Syakir. (2005). *Umdat At-Tafsir 'an Al-Hafizh Ibn Katsir*. Saudi Arabia: Daar Al-Wafa. hlm. 432.

¹¹ Sri-Edi Swasono. hlm. 55-56.

Adapun terkait dengan penafsiran ayat ini Ibnu Katsir *rohimahullah* dalam tafsirnya mengatakan: “Allah S.W.T. mengabarkan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang memakan harta riba ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka pada hari pembalasan. Mereka (para pemakan riba) tidak dibangkitkan kecuali dalam keadaan seperti orang gila karena kerasukan setan. Mereka ditimpakan oleh Allah S.W.T. balasan tersebut tidak lain adalah karena mereka telah mengingkari apa-apa yang telah Allah S.W.T. tetapkan dalam syari’at-Nya. Dan hal ini bukanlah sebagai *qiyas* bagi riba yang mereka lakukan atas jual beli. Karena mereka (orang-orang musyrik) tidak mengetahui asal disyari’atkannya jual beli yang seperti telah Allah S.W.T. sebutkan dalam Al-Qur’an.”¹³

Landasan selanjutnya adalah sebuah hadits yang relevan dengan humanistik sistem ekonomi Islam sehingga dapat menjaga dan menjadi batasan perilaku seorang muslim dalam kesehariannya.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ
وَأَنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ
لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرِضِهِ، وَمَنْ

وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ
كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ
يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً. أَلَا
وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي
الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا
وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم.

Beberapa kandungan hadits ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan. Ada pula perkara-perkara yang jelas-jelas dilarang, dan ada perkara-perkara yang *syubhat* (samar), yakni tidak jelas halal dan haramnya. An-Nawawi *rohimahullah* berkata; “segala sesuatu dibagi menjadi tiga:

- Jelas-jelas diperbolehkan, seperti: makan roti, berbicara, berjalan, dan sebagainya.
- Jelas-jelas dilarang, seperti: minum khamar, zina, dan lain sebagainya.
- Syubhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil Al-Qur’an dan sunnah, maupun melalui *qiyas*. Jika tidak ada *nash* dan juga tidak ada *ijma*, maka dilakukan *ijtihad*.¹⁴

¹³ Ahmad Muhammad Syakir. (2005). hlm. 295.

¹⁴ Musthafa Dieb Al-Bugha dan Muhyidin Mistu. (2008). *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah*. Jakarta: Al-I'tishom. hlm. 33.

Meskipun demikian jalan yang terbaik adalah meninggalkan perkara syubhat. Seperti: tidak bermu'amalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba.

Adapun perkara-perkara yang diragukan akibat bisikan setan, bukanlah perkara *syubhat* yang perlu ditinggalkan.

Dari ketiga landasan yang relevan dengan humanistik sistem ekonomi Islam di atas, Surat Al-Nisa' Ayat 29, Surat Al-Baqarah Ayat 275, dan 1 hadits shahih yang menerangkan tentang halal dan haram dapat dipahami jenis-jenis jual beli atau perdagangan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. 3 landasan ini sebagai bukti bahwa aturan Islam merupakan sebuah aturan yang peduli terhadap keberlangsungan hidup manusia dan senantiasa menekankan kepada kesejahteraan sosial tidak memihak kepada perorangan bahkan golongan.

Sebagai contoh humanistik sistem ekonomi Islam adalah aplikasi dari 3 landasan di atas dalam mekanisme jual beli di dalam Islam.

a. Jual beli menurut bahasa adalah:

أخذ شيء وإعطاء شيء

*"Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu"*¹⁵

¹⁵ 'Abdullah bin 'Abdurrahman Alu Bassam. (2004). *Taisirul 'Allam: Syarah 'Umdatul Ahkam*. Beirut: Dar Ibnu Hazm. hlm. 501.

b. Jual beli menurut *syara'* adalah:

مبادلة مال بمال، لقصد التملك، بما يدل عليه من صيغ القول والفعل.

*"Tukar menukar harta dengan maksud untuk memiliki, yang disertai dengan bentuk-bentuk perkataan ataupun perbuatan yang menunjukkan hal tersebut."*¹⁶

Ini adalah asal arti dari kata dalam bahasa Arab "*ba'i*" atau yang berarti jual dalam bahasa Indonesia, namun ketika disebutkan kata tersebut maka dapat juga dimaksudkan kata "*syiro*" atau yang berarti beli dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana yang terbiasa disebutkan oleh lisan orang-orang Indonesia penggabungan dua kata tadi seolah-olah menjadi satu bagian yakni "jual beli". Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Baqarah (2): 275:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Adapun rukun dari jual beli dalam Islam adalah:

a. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh, dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.

¹⁶ 'Abdullah bin 'Abdurrahman Alu Bassam. (2004). hlm. 501.

- b. Uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa.
- c. Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

Hukum jual beli di dalam Islam dapat berbeda antara satu keadaan dengan keadaan lainnya, maka ada beberapa klasifikasi dari hukum jual beli:

- a. Haram, jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli.
- b. Mubah, jual beli secara umum hukumnya adalah mubah. Berdasarkan kepada kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة

“Asal hukum dari sebuah muamalah adalah mubah (dibolehkan).”¹⁷

Demikian juga halnya dengan jual beli karena termasuk ke dalam perkara-perkara muamalah.

- c. Wajib, jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi.

Islam telah membolehkan manusia untuk melakukan jual beli atau perdagangan. Namun Islam juga memiliki aturan serta larangan yang mungkin

¹⁷ ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Alu Bassam. (2004). hlm. 502.

dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan jual beli.

Pokok bahasan tentang jual beli yang diharamkan dalam Islam tentunya bertolak pada 3 dalil yang menjadi pembahasan sebelumnya. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa aturan atau larangan disertai dalil yang kiranya dapat diambil beberapa faidah di dalamnya:

- a. Larangan jual beli dengan *tahgrir*/
Jual beli yang termasuk ke dalam kategori *tahgrir* sangat beragam. Baik *taghrir* dalam segi kualitas barang yang akan diperjual belikan maupun segi kuantitas barang atau dapat juga *taghrir* dalam waktu penyerahan. Di antara yang masuk ke dalam jual beli *taghrir* adalah:

1). *Al-Munaabadzah*: Penjual melemparkan barang yang akan dijualnya kepada seorang pembeli, yang mana pembeli tersebut belum melihat barang yang akan dibelinya tersebut.

1). *Al-Mulaamasah*: Seorang pembeli hanya menyentuh barang yang dijual oleh si penjual, langsung diperintahkan untuk membeli barang tersebut.

Adapun dalil dari hadits Rasulullah S.A.W.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ
تَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ
يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ
وَالْمَلَامَسَةُ: لَمَسَ الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَلَا
يَنْظُرُ إِلَيْهِ " ¹⁸

Beberapa faidah yang dapat diambil dari hadits di atas:

- 1). Larangan atas jual beli yang termasuk ke dalam *Al-Mulaamasah* dan *Al-Munaabadzah*. Karena terkandung di dalamnya taghrir yang kembali kepada ketidaktahuan si pembeli akan barang yang akan dibelinya.
- 2). Kedua jenis jual beli ini tidak shohih (dibenarkan syariah), karena adanya larangan konsekuensi adalah rusaknya jual beli tersebut.
- 3). Berdasarkan dalil dari hadits ini maka larangan juga dapat mencakup kepada tidak dibenarkannya jual beli yang didasarkan atas ketidaktahuan si pembeli, misalkan seorang yang buta apabila dia membeli barang tanpa mengetahui dulu barang tersebut dengan ilmu, karena hal ini dapat membawa kepada *gharar*.¹⁹

¹⁸ Muhammad bin Ismail. (2003). *Shahih Bukhari*. Mesir: Maktabah Al-Shafa. hlm. 467.

¹⁹ 'Abdullah bin 'Abdurrahman Alu Bassam. (2004). hlm. 509.

- b. Larangan jual beli dengan (*tadlis*).

Jual beli kategori ini beragam pula jenisnya seperti jual beli kategori *taghrir*. Jual beli *tadlis* dapat terjadi dalam kualitas, kuantitas, harga (*ghabn*) dan juga waktu penyerahan.

Beberapa contoh jual beli kategori *tadlis*:

- 1). *Tadlis* dalam kualitas: menyembunyikan cacat atau kualitas buruk yang tidak disepakati penjual dan pembeli → contoh: pasar penjualan mobil bekas.
- 2). *Tadlis* dalam kuantitas: menjual baju satu kontainer.
- 3). *Tadlis* dalam harga (*ghabn*): para supir taksi yang menggunakan argo namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari perusahaan jasa angkutan tersebut.
- 4). *Tadlis* dalam waktu penyerahan: keseimbangan semu.

- c. Larangan melakukan *talaqqi rukban*.

Yakni tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota membeli barang petani yang masih berada di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar sebenarnya.

Adapun dalil dari hadits Rasulullah S.A.W.:

﴿ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تلتقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. ²⁰﴾

d. Larangan jual beli dengan *at-tanaajusy* atau *ba'i najasy*. Yakni si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya.

Adapun dalil dari hadits Rasulullah S.A.W.:

﴿ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.﴾

﴿ وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشتتر المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على﴾

سوم أخيه ونهى عن النجش والتصرية . متفق عليه. ²¹

e. Larangan jual beli terhadap barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain.

Adapun dalil dari hadits Rasulullah S.A.W.:

﴿ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ²²﴾

f. Larangan untuk melakukan *Ihtikar*. Yakni penimbunan (*monopoly rent seeking*) mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Ada perbedaan dalam hal penimbunan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dimaksud dengan *ikhtikar* adalah penimbunan dalam bidang barang. Sedangkan jenis yang lebih spesifik seperti emas dan perak Al-Qur'an mengistilahkannya dengan *iktinaz*, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-taubah Ayat ke 34:

²⁰ Yahya bin Syaraf An-Nawawi. (2007). *Riyadh Ahs-Shalihin*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah. hlm. 312.

²¹ Yahya bin Syaraf An-Nawawi. (2007). hlm. 312.

²² Yahya bin Syaraf An-Nawawi. (2007). hlm. 312.

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ...الآية ﴾

g. Larangan untuk melakukan jual beli dalam bentuk riba.

Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Baqarah (2): 275.

C. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian aplikasi yang penulis telah sebutkan di atas tadi jelaslah humanistik sistem ekonomi Islam. Bukan hanya jual beli, beberapa transaksi yang ada dalam sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa sistem Islam sangat menjaga kesejahteraan sosial yang ada, mulai dari simpan pinjam, gadai, kerjasama dalam pengolahan modal yang ada sampai kepada mekanisme investasi berbagi keuntungan dan kerugian hanya ada pada sistem ekonomi Islam. Demikian beberapa hal yang dapat penulis paparkan pada makalah kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Aalu Bassam, A. (2004). *Taisirul 'Allaam Syarah Umdatul Ahkaam*. Beirut: Daar Ibnu Hazm.

A. Karim, A. (2009). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

An-Nawawi, Y.S. (2007). *Riyadl As-Soolihiin*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Dewi, G. (2004). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu, M. (2008). *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah*. Jakarta: Al-I'tishom.

Ismail, M. (2003). *Shahih Bukhari*. Mesir: Maktabah Al-Shafa.

Mubyarto dkk. (2014). *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.

Noor, Z. *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Bening Publishing.

Swasono, S.E. (2010). *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila.

Swasono, S.E. (2010). *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.

Swasono, S.E. (2015). *Keindonesiaan (Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian)*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata-Press.

Syagir, A.M. (2005). *'Umdat At-Tafsiir 'an Al-Hafizh Ibn Katsiir*. Saudi Arabia: Daar al-Wafaa.